



PUTUSAN
Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kaspul Anwar alias Ipul alias Cipu bin Hasan;
2. Tempat lahir : Segumbang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/20 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Batu Licin, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (sesuai KTP); atau Jalan 10 November, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kaspul Anwar alias Ipul alias Cipu bin Hasan ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa Kaspul Anwar alias Ipul alias Cipu bin Hasan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt. tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt. tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Als CIPU Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Als CIPU Bin HASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran dengan total pembayaran Rp. 26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Vivo 91 warna biru;Dikembalikan kepada Saksi SELAMAT SUANDI Als SELAMET Bin ASMUNI
 - 1 (satu) unit HP Samsung J7 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Als CIPU Bin HASAN pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya tidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di rumah Saksi SELAMAT SUANDI Als SELAMET Bin ASMUNI yang beralamatkan di Tepian Langsung RT. 001 Jl. HM. Hasan Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi SELAMET di Tepian Langsung RT. 001 Jl. HM. Hasan Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur yang Terdakwa ketahui sedang ada pengerjaan pemasangan plafon rumah, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi IKHZA (anak Saksi SELAMET) menawarkan kayu, kemudian Saksi IKHZA menelpon Saksi SELAMET dan meminta Terdakwa untuk berbicara langsung dengan Saksi SELAMET, pada pembicaraan tersebut Saksi SELAMET menyampaikan membutuhkan kayu markabang sebanyak 9 (sembilan) kubik, dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian untuk meyakinkan Saksi SELAMET Terdakwa mengajak Saksi IKHZA dan Saksi YANDIANSYAH (tukang yang mengerjakan pemasangan plafon rumah) mengecek kayu yang ditawarkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi IKHZA dan Saksi YANDIANSYAH ke sawmill milik Saksi BOB untuk melihat kayu markabang milik Saksi AWAL yang Terdakwa nyatakan seolah-olah kayu tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan di sawmill milik Saksi BOB tanpa sepengetahuan Saksi AWAL maupun Saksi BOB, kemudian Saksi IKHZA menyampaikan kepada Saksi SELAMET bahwa kayunya ada, namun masih berukuran 8 cm x 18 cm x 4 m, sehingga Saksi SELAMET meminta kepada Terdakwa agar kayu-kayu tersebut digesek menjadi ukuran papan hingga terjadi kesepakatan harga menjadi Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya, tetapi Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkubiknya sebagai ongkos menjemur kayu sehingga harga kayu tersebut Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per kubik, selanjutnya Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi SELAMET sehingga Saksi SELAMET memerintahkan Saksi IKHZA untuk memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi SELAMET di Tepian Langsung RT. 001 Jl. HM. Hasan Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur meminta uang kepada Saksi SELAMET dengan pura-pura beralasan untuk membayar upah gesek kayu pesanan Saksi SELAMET, sehingga Saksi SELAMET memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi SELAMET membuat kuitansi pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang merupakan total uang yang diberikan kepada Terdakwa sejak tanggal 05 Agustus 2021
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi SELAMET meminta uang kepada Saksi SELAMET dengan pura-pura beralasan yang sama yaitu untuk membayar upah gesek kayu pesanan Saksi SELAMET, sehingga Saksi SELAMET memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membuat kwitansi terhadap pembayaran tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa menelpon Saksi SELAMET meminta lagi uang kepada Saksi SELAMET dengan pura-pura beralasan untuk membayar upah gesek, sehingga Saksi SELAMET menyuruh tukang Saksi untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan membuat kwitansi terhadap pembayaran tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menelpon Saksi SELAMET meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), agar Saksi SELAMET tidak curiga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpura-pura meminta Saksi SELAMET menyiapkan mobil untuk mengangkut kayu yang berada di moding di Jl. Ken Arok Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon, lalu sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi SELAMET dan menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi SELAMET serta menandatangani kwitansi pembayaran yang dibuat oleh Saksi SELAMET dengan nilai total Rp. 26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah), tetapi uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan diberikan oleh Saksi SELAMET kepada Terdakwa apabila kayu selesai di antar dan dibongkar di rumah Saksi SELAMET;

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi SELAMET "saya menuju duluan ke Ken Arok", selanjutnya Saksi SELAMET meminta kepada supir mobil untuk menyusul Terdakwa ke tempat molding, namun ternyata sampai di Jl. Ken Arok tidak terdapat molding kayu, selanjutnya Saksi SELAMET mencoba menelpon Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah menonaktifkan handphone Terdakwa;
- Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SELAMET mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang mana ternyata uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Als CIPU Bin HASAN pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya tidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di rumah Saksi SELAMAT SUANDI Als SELAMET Bin ASMUNI yang beralamatkan di Tepian Langsung RT. 001 Jl. HM. Hasan Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt.



- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi SELAMET di Tepian Langsung RT. 001 Jl. HM. Hasan Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur yang Terdakwa ketahui sedang ada pengerjaan pemasangan plafon rumah, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi IKHZA (anak Saksi SELAMET) menawarkan kayu, kemudian Saksi IKHZA menelpon Saksi SELAMET dan meminta Terdakwa untuk berbicara langsung dengan Saksi SELAMET, pada pembicaraan tersebut Saksi SELAMET menyampaikan membutuhkan kayu markabang sebanyak 9 (sembilan) kubik, dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian untuk meyakinkan Saksi SELAMET Terdakwa mengajak Saksi IKHZA dan Saksi YANDIANSYAH (tukang yang mengerjakan pemasangan plafon rumah) mengecek kayu yang ditawarkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi IKHZA dan Saksi YANDIANSYAH ke sawmill milik Saksi BOB untuk melihat kayu markabang milik Saksi AWAL yang Terdakwa nyatakan seolah-olah kayu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan di sawmill milik Saksi BOB tanpa sepengetahuan Saksi AWAL maupun Saksi BOB, kemudian Saksi IKHZA menyampaikan kepada Saksi SELAMET bahwa kayunya ada, namun masih berukuran 8 cm x 18 cm x 4 m, sehingga Saksi SELAMET meminta kepada Terdakwa agar kayu-kayu tersebut digesek menjadi ukuran papan hingga terjadi kesepakatan harga menjadi Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya, tetapi Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubiknya sebagai ongkos menjemur kayu sehingga harga kayu tersebut Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per kubik, selanjutnya Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi SELAMET sehingga Saksi SELAMET memerintahkan Saksi IKHZA untuk memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi SELAMET di Tepian Langsung RT. 001 Jl. HM. Hasan Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur meminta uang kepada Saksi SELAMET dengan pura-pura beralasan untuk membayar upah gesek kayu pesanan Saksi SELAMET, sehingga Saksi SELAMET memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi SELAMET membuat kuitansi pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang merupakan total uang yang diberikan kepada Terdakwa sejak tanggal 05 Agustus 2021

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt.



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi SELAMET meminta uang kepada Saksi SELAMET dengan pura-pura beralasan yang sama yaitu untuk membayar upah gesek kayu pesanan Saksi SELAMET, sehingga Saksi SELAMET memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membuat kwitansi terhadap pembayaran tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa menelpon Saksi SELAMET meminta lagi uang kepada Saksi SELAMET dengan pura-pura beralasan untuk membayar upah gesek, sehingga Saksi SELAMET menyuruh tukang Saksi untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan membuat kwitansi terhadap pembayaran tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menelpon Saksi SELAMET meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), agar Saksi SELAMET tidak curiga Terdakwa berpura-pura meminta Saksi SELAMET menyiapkan mobil untuk mengangkut kayu yang berada di molding di Jl. Ken Arok Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon, lalu sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi SELAMET dan menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi SELAMET serta menandatangani kwitansi pembayaran yang dibuat oleh Saksi SELAMET dengan nilai total Rp. 26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah), tetapi uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan diberikan oleh Saksi SELAMET kepada Terdakwa apabila kayu selesai di antar dan dibongkar di rumah Saksi SELAMET;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi SELAMET "saya menuju duluan ke Ken Arok", selanjutnya Saksi SELAMET meminta kepada supir mobil untuk menyusul Terdakwa ke tempat molding, namun ternyata sampai di Jl. Ken Arok tidak terdapat molding kayu, selanjutnya Saksi SELAMET mencoba menelpon Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah menonaktifkan handphone Terdakwa;
- Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SELAMET mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang mana ternyata uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi di Tepian Langsung, RT 001, Jalan H.M. Hasan, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, di tempat tersebut Terdakwa berbicara langsung dengan Saksi, pada pembicaraan tersebut Saksi menyampaikan membutuhkan kayu markabang sebanyak 9 (sembilan) kubik, dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Saksi meminta Saksi Ikhza Wardana bin Selamat Suandi (anak dari Saksi) dan Saksi Yandiansyah (tukang yang mengerjakan pemasangan plafon rumah) mengecek kayu yang ditawarkan Terdakwa, selanjutnya Saksi Ikhza Wardana bin Selamat Suandi menyampaikan kepada Saksi bahwa kayunya ada, namun masih berukuran 8 cm x 18 cm x 4 m, sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa agar kayu-kayu tersebut digesek menjadi ukuran papan hingga terjadi kesepakatan harga menjadi Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya, tetapi Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubiknya sebagai ongkos menjemur kayu sehingga harga kayu tersebut Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per kubik, selanjutnya Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi, sehingga Saksi memerintahkan Saksi Ikhza Wardana bin Selamat Suandi untuk memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka;
 - Bahwa peristiwa yang kedua, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ketiga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), keempat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kelima sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan kayu yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi percaya kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang untuk dilunasi kemudian Saksi memberikan uang tersebut;
- Bahwa kayu yang dijanjikan oleh Terdakwa sekitar 9 (sembilan) kubik, dengan harga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) per kubik;
- Bahwa pada saat itu yang melihat kayunya adalah anak Saksi dan tukang yang awalnya memang ada kayu tersebut, tetapi setelah Saksi melakukan pembayaran kayu tersebut tidak ada lagi dan Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut tidak diantar kerumah Saksi;
- Bahwa total uang yang sudah Saksi serahkan ke Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membayarkan uang tersebut 5 (lima) kali bayar;
- Bahwa Terdakwa juga meminta uang dengan alasan untuk upah gesek kayu, dan saat itu infonya kurang dan Saksi kasih lagi uangnya. Terdakwa terakhir minta untuk dilunasi dan Saksi lunasi. Setelah Saksi memberikan uang tersebut Terdakwa berkata bahwa akan menuju duluan ke tempat molding di jalan Ken Arok lalu supir (*driver*) Saksi menyusul akan tetapi di jalan tersebut tidak ada molding kayu dan *Handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada saat dilihatkan videonya ada kayu tersebut dan Saksi berpikir kayu tersebut milik Terdakwa dan sampai terakhir ternyata tidak ada kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat molding tersebut milik siapa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah kuitansi pembayaran pembelian kayu, yang selengkapny adalah:
 - 4 (empat) Lembar Kuitansi Pembayaran Dengan Total Pembayaran Rp.26.100.000,- (dua Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Unit Hp Vivo 91 Warna Biru;
 - 1 (satu) Unit Hp Samsung J7 Warna Putih1 (satu) Unit Hp Merk Oppo F9 Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 082228378838 Dan Imei 869597042299656 / 869597042299649;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ikhza Wardana bin Selamat Suandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni untuk melakukan pengecekan dan melihat kayu yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat pengecekan, Saksi melihat ada kayu di tempat molding;
- Bahwa tempat molding tersebut bukan milik Terdakwa, Saksi tidak menanyakan tempat molding tersebut milik siapa;
- Berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi di Tepian Langsung, RT 001, Jalan H.M. Hasan, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, di tempat tersebut Terdakwa menawarkan kayu, kemudian saksi menelpon Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni (ayah saksi) dan meminta Terdakwa untuk berbicara langsung dengan Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi Yandiansyah (tukang yang mengerjakan pemasangan plafon rumah) mengecek kayu yang ditawarkan Terdakwa ke sebuah sawmill untuk melihat kayu markabang yang terdakwa nyatakan adalah milik terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni bahwa kayunya ada, namun masih berukuran 8 cm x 18 cm x 4 m, sehingga Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni meminta kepada Terdakwa agar kayu-kayu tersebut digesek menjadi ukuran papan, selanjutnya Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni memerintahkan Saksi untuk memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka;
- Bahwa sampai saat ini sdr. SLAMET tidak pernah menerima kayu ataupun uang dari terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Yandiansyah bin Aspro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni untuk melakukan pengecekan dan melihat kayu yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat pengecekan, Saksi melihat ada kayu di tempat molding;
- Bahwa tempat molding tersebut bukan milik Terdakwa, Saksi tidak menanyakan tempat molding tersebut milik siapa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Selamat Suandi tidak pernah menerima kayu ataupun uang dari terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni dengan jumlah sekitar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah berbohong menawarkan kayu kepada Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni, tetapi kayu tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa Terdakwa sudah berbohong kepada Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni sejak dari awal;
- Bahwa tempat molding tersebut bukan rumah Terdakwa dan bukan milik Terdakwa, tetapi Terdakwa menggesek kayu di tempat molding tersebut;
- Bahwa uang yang diterima dari Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni digunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni, dan Terdakwa datang kerumahnya karena Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni sedang membangun rumah dan Terdakwa kenal dengan tukang yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah di hukum dengan kasus penganiayaan dan dipenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak istri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt.



- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran dengan total pembayaran Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Vivo 91 warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni di Tepian Langsung, RT 001, Jalan H.M. Hasan, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, di tempat tersebut Terdakwa berbicara langsung dengan Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni, dan Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni menyampaikan membutuhkan kayu markabang sebanyak 9 (sembilan) kubik, dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Saksi meminta Saksi Ikhza Wardana bin Selamat Suandi (anak dari Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni) dan Saksi Yandiansyah (tukang yang mengerjakan pemasangan plafon rumah) mengecek kayu yang ditawarkan Terdakwa, selanjutnya Saksi Ikhza Wardana bin Selamat Suandi menyampaikan kepada Saksi bahwa kayunya ada, namun masih berukuran 8 cm x 18 cm x 4 m, sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa agar kayu-kayu tersebut digesek menjadi ukuran papan hingga terjadi kesepakatan harga menjadi Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya, tetapi Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubiknya sebagai ongkos menjemur kayu sehingga harga kayu tersebut Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per kubik, selanjutnya Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi, sehingga Saksi memerintahkan Saksi Ikhza Wardana bin Selamat Suandi untuk memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang kedua, Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ketiga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), keempat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kelima sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah uang dibayarkan, Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni tidak pernah menerima kayu yang ditawarkan oleh Terdakwa, dan pada kejadian terakhir Terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi oleh Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni;
- Bahwa total kerugian Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni adalah sebagaimana barang bukti 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran dengan total pembayaran Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ikhza Wardana bin Selamat Suandi dan Saksi Yandiansyah bin Aspro yang melakukan pengecekan telah melihat kayu yang ditawarkan oleh Terdakwa tetapi tidak menanyakan kayu tersebut milik siapa dan tempat molding milik siapa dan langsung percaya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik kayu yang sejak awal ditawarkan kepada Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni, dan Terdakwa bukanlah pemilik dari tempat molding kayu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang kayu yang menggesek kayu ditempat molding yang dimaksud tersebut;
- Bahwa uang yang diterima dari Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni digunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt.



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” perlu untuk dipertimbangkan agar tidak ada kesalahan terhadap orangnya atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa Kaspul Anwar alias Ipul alias Cipu bin Hasan setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG PERKARA : PDM – 410 / SGT / 10 /2021 tanggal 18 Oktober 2021, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan ciri khusus penggunaan kata hubung “atau”, yang berarti bahwa



apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” memiliki pengertian adanya keinginan pelaku untuk mendapatkan keuntungan baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum materiil atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, adalah unsur penggerak atau pembujuk yang dipergunakan dalam perbuatan menggerakkan orang lain agar bertindak atau berbuat sesuai dengan keinginan si pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa “nama palsu” adalah harus merupakan nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan nama dari pelaku sendiri atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri, akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, atau nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorang pun;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa “martabat palsu” diartikan sebagai setiap ciri pribadi yang membuat orang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan. Dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa frasa “rangkaiian kebohongan” yaitu serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa maksud dari kalimat “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah merujuk kepada tujuan dari si pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk membuat orang lain berbuat atau melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni di Tepian Langsat, RT 001, Jalan H.M. Hasan, Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, di tempat tersebut Terdakwa berbicara langsung dengan Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni, dan Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni menyampaikan membutuhkan kayu markabang sebanyak 9 (sembilan) kubik, dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Saksi meminta Saksi Ikhza Wardana bin Selamat Suandi (anak dari Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni) dan Saksi Yandiansyah (tukang yang mengerjakan pemasangan plafon rumah) mengecek kayu yang ditawarkan Terdakwa, selanjutnya Saksi Ikhza Wardana bin Selamat Suandi menyampaikan kepada Saksi bahwa kayunya ada, namun masih berukuran 8 cm x 18 cm x 4 m, sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa agar kayu-kayu tersebut digesek menjadi ukuran papan hingga terjadi kesepakatan harga menjadi Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya, tetapi Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubiknya sebagai ongkos menjemur kayu sehingga harga kayu tersebut Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per kubik, selanjutnya Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi, sehingga Saksi memerintahkan Saksi Ikhza Wardana bin Selamat Suandi untuk memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka;
- Bahwa peristiwa yang kedua, Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ketiga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), keempat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kelima sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah uang dibayarkan, Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni tidak pernah menerima kayu yang ditawarkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa, dan pada kejadian terakhir Terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi oleh Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni;

- Bahwa total kerugian Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni adalah sebagaimana barang bukti 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran dengan total pembayaran Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ikhza Wardana bin Selamat Suandi dan Saksi Yandiansyah bin Aspro yang melakukan pengecekan telah melihat kayu yang ditawarkan oleh Terdakwa tetapi tidak menanyakan kayu tersebut milik siapa dan tempat molding milik siapa dan langsung percaya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik kayu yang sejak awal ditawarkan kepada Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni, dan Terdakwa bukanlah pemilik dari tempat molding kayu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang kayu yang menggesek kayu ditempat molding yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum atas perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan kayu sebanyak 9 (sembilan) kubik kepada Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni, dan uang dari Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni telah Terdakwa terima tetapi Terdakwa tidak pernah menyerahkan kayu yang dijanjikan tersebut, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tipu muslihat. Tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni menyerahkan uang adalah dengan menunjukkan kayu dan tempat moulding seolah-olah milik Terdakwa tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memiliki kayu dan bukanlah pemilik tempat moulding. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga termasuk dalam pengertian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau



supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembeda, maupun fakta yang meniadakan pidana sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya adalah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran dengan total pembayaran Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Vivo 91 warna biru;

Adalah barang-barang yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni, maka haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni;



- 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 warna putih;

Adalah barang yang berdasarkan fakta persidangan telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kaspul Anwar alias Ipul alias Cipu bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Kaspul Anwar alias Ipul alias Cipu bin Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran dengan total pembayaran Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo 91 warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Selamat Suandi alias Selamat bin Asmuni;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Alto Antonio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., Rizky Aulia Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rizky Aulia Cahyadi, S.H. dan Wiarta Trilaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Heru Suryadmiko R., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sgt.